

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini umat Islam dalam mensosialisasikan ajarannya menggunakan berbagai cara agar agama Islam tetap tegak di dunia sampai akhir zaman. Kewajiban menegakan dan melestarikan ajaran agama Islam tersebut, tentunya menyangkut segala aspek kehidupan manusia secara luas, baik merupakan amal duniawi maupun pencarian bekal untuk kehidupan di akhirat yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai kapanpun.

Islam menganjurkan seorang muslim berlomba-lomba mencari rizki yaitu dengan cara mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan suatu usaha seorang muslim harus berpegang teguh pada ajaran Islam, termasuk dalam menjalankan usaha tidak boleh melupakan nilai-nilai dasar dalam Islam. Agar dalam mengembangkan usahanya seorang muslim tidak menyimpang dari syariat Islam, karena didalam Islam segala aspek kehidupan kelak akan ada pertanggung jawaban termasuk mengembangkan suatu usaha, meskipun seorang muslim mengembangkan usahanya diberi kebebasan akan tetapi didalam kebebasan itu tentunya dapat di pertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat kelak.

Dalam mengembangkan usahanya, seseorang muslim tidak jauh dari aktifitas bermuamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-

Dimiyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrowi*. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli memiliki arti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, dia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>3</sup>

Ada banyak hal yang diperjualbelikan, salah satunya adalah perdagangan bibit tanaman sayuran dan buah. Di negara kita, karena kurangnya persediaan sayuran dan buah, maka negara kita masih perlu mendatangkan macam-macam hasil pertanian dari luar negeri, misalnya sayur dan buah impor. Ini berarti kita berbelanja ke negeri lain, padahal pertanian itu

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1-2.

<sup>2</sup> Ibid., 68-69.

<sup>3</sup> M Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

dapat dihasilkan oleh kita sendiri. Uang (devisa) yang digunakan berbelanja kebutuhan pokok dapat kita gunakan untuk keperluan lainnya. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa soal mempertinggi hasil pertanian itu sangat penting ditinjau dari sudut ekonomi negara. Usaha penjualan bibit tanaman artinya sangat penting bagi masyarakat, karena usaha ini dapat menghasilkan pertanian-pertanian yang berhubungan erat dengan kemakmuran negara beserta rakyatnya.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli yang sesuai syariat Islam.<sup>4</sup> Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari didalam masyarakat ini bermacam-macam, baik dalam bentuk barang yang sudah jadi maupun barang yang setengah jadi yang mulanya barang tersebut harus melalui pemesanan terlebih dahulu.

Salah satu usaha yang menekuni di bidang pertanian adalah UD.MUGI SUBUR. Terletak di desa Tegalan kecamatan Kandat kabupaten Kediri terdapat usaha pembibitan tanaman khususnya dibidang sayuran yang berdiri sejak tahun 2000, usaha ini bergerak dibidang persemaian berbagai macam bibit sayuran dan buah. Pembibitan tanaman adalah salah satu usaha dalam pembesaran tanaman. Teknik pembibitan yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Hal ini harus dimulai dari awal, yaitu sejak dilakukan pembenihan sampai tanaman itu menjadi

---

<sup>4</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

bibit. Dalam proses pertumbuhan tanaman harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan Hama dan penyakit yang sering kali menurunkan kualitas bibit tanaman. Jenis sayuran yang dibibitkan antara lain: cabe, tomat, mentimun, pare, kecambah, dan sayuran lainnya.

Adapun bibit buah yang dipersemaikan ada dua jenis yaitu bibit buah melon dan bibit buah semangka. Pada umumnya, mekanisme jual belibibit dilakukan dengan cara konsumen memesan bibit sesuai dengan yang diinginkan, jenis dan kualitasnya, kemudian pihak produsen membuat bibit sesuai dengan pemesanan dengan waktu dua sampai tiga minggu. Adapun transaksi yang dilakukan menggunakan unsur kepercayaan.

Pada kenyataannya yang terjadi adalah pada saat mendapat pesanan yang banyak, pihak UD Mugi Subur melakukan pengoplosan bibit tanaman yang berkualitas baik dan kualitas baik. Selain itu ketika mendapat pesanan yang banyak tidak terjadi keterlambatan pengiriman bibit tanaman kepada konsumen.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam usaha jual beli bibit tanaman dengan judul Praktek Jual Beli Bibit Tanaman UD. MUGI SUBUR Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bibit tanaman di UD.MUGI SUBURDesa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktek jual beli bibit tanaman di UD.MUGI SUBUR Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli bibit tanaman di UD.MUGI SUBURDesa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli bibit tanaman di UD.MUGI SUBUR Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang jual beli bibit tanaman yang masih perlu pengkajian secara lebih terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara praktisi

- a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, dan sebagai pola dasar yang dapat memberikan nilai tambahan bagi khazanah ilmu pengetahuan.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi instansi terkait dalam memformulasikan pemberdayaan dalam masyarakat, serta berbagai solusi alternatif terhadap persoalan kehidupan bermuamalah, khususnya berkaitan dengan jual beli bibit tanaman.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli bibit tanaman.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian oleh Laili Fitriyah (Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah di STAIN Kediri) 2014, dengan judul "Sistem Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngreco Kecamatan Kandat dilakukan dengan tanpa adanya transaksi ijab dan qabul terlebih dahulu antara penjual dan konsumennya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis pada pokok pembahasan yaitu membahas tentang praktek jualbeli dalam

tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, dalam penelitian tersebut membahas tentang batu bata merah yang berada di Dusun Ngreco sedangkan penulis akan membahas tentang bibit tanaman pada UD Mugi Subur Di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.<sup>5</sup>

2. Penelitian oleh Mochamad Ali Mashar (Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah di STAIN Kediri) 2014, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan berupa mekanisme perdagangan serta analisis syarat, rukun dan akad adalah mekanisme perdagangan tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menjelaskan tentang jual beli. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada objek jual beli, lokasi penelitian, dan teori yang dipakai untuk menganalisis.<sup>6</sup>

3. Penelitian oleh Kunaifi Wawan pada tahun 2014 (Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). Yang diangkat penulis adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD. Jati Makmur membuat harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menjelaskan

---

<sup>5</sup>Laili Fitriyah, Sistem Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, (Kediri: STAIN, 2004)

<sup>6</sup> Mochamad Ali Mashar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (Kediri: STAIN, 2004)

tentang jual beli. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu mengambil objek UD Jati makmur di Desa Rejosari, sedangkan penelitian sekarang mengambil objek bibit tanaman UD Mugi Subur yang berada di Desa Tegalan.<sup>7</sup>

4. Penelitian oleh Muhith Fanani 2004, (Praktek Jual Beli Pesanan di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon Menurut Konsep Ba'i As-salam). Yang diangkat oleh penulis adalah jual beli pesanan antar pengusaha mebel telah memenuhi rukun-rukun dari *Ba'i As-salam* yang diatur oleh Islam, seperti adanya pembeli, penjual, harga, waktu dan sighthat ijab qabul. Sementara mekanisme pelaksanaan pemenuhan masing-masing syarat dari tiap rukun terhadap perbedaan yang didapat menimbulkan peluang terjadinya wan prestasi dari kesepakatan itu sendiri. Selain itu, tidak adanya dokumentasi mengenai transaksi yang dijalin. Sebagai praktek jual beli pesanan yang terjadi disini menjadi tidak sempurna sebagaimana diatur Syari'ah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menjelaskan tentang jual beli pesanan. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada objek jual beli, dimana pada penelitian ini membahas jual beli tanaman dengan pesanan ditinjau dari Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang jual beli pesanan menurut konsep *Ba'i As-salam*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kunaifi Wawan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, ( Ponorogo: IAIN, 2014)

<sup>8</sup> Muhith Fanani, Praktek Jual Beli Pesanan di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon Menurut Konsep Ba'i As-salam, (Cirebon: IAIN, 2004)

5. Penelitian oleh Ajeriyah 2012, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*al-istishna* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar). Yang diangkat oleh penulis adalah praktik jual beli pesanan/*Al-istishna* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sudah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat di buku tulis/agenda untuk mengetahui nama pelanggannya, penentuan dan pematokan harga berdasarkan QS Al-Baqarah (2) ayat 282,

Adapun waktu pembayarannya disesuaikan dari akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menjelaskan tentang jual beli pesanan. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada objek dan tinjauan, dimana pada penelitian saat ini membahas jual beli bibit tanaman dengan pesanan ditinjau dari etika bisnis Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang jual beli pesanan ditinjau dari hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ajeriyah, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan/*al-istishna* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, (Makassar: UIN, 2012)

